



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Helmi;
  2. Tempat lahir : Marga Kaya;
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Mei 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Sukajaya Lempasing, RT 005, RW 001,  
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten  
Pesawaran;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Purnawiran Raya Nomor 01, RT XI, LK I, Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/S.Ku/IX/2023/IKABHLAMPUNG tanggal 16 Oktober dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor 57/SK/10/2023/PNGDT tanggal; 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN bin HELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **IWAN SETIAWAN bin HELMI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senjata tajam jenis celurit;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak pidana lainnya, Terdakwa merupakan harapan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: **PDM/30/Pesawaran/09/2023** tanggal 31 Oktober 2023, yang kami bacakan pada persidangan yang lalu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/PESAWARAN/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan Setiawan bin Helmi, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Sukajaya Lempasing RT 005 RW 001 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana "penganiayaan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saat terdakwa sedang beristirahat di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya datang saksi MUHAMMAD DAVYN FADHLLULRAHMAN bin KIANTO ke rumah terdakwa yang hendak menagih uang Koperasi Bangun Jaya Kedaton kepada ibu kandung terdakwa bernama saksi SAIMAH binti ARSAD AMIN (Alm), selanjutnya terjadi cekcok antara saksi SAIMAH dengan saksi MUHAMMAD DAVYN, mendengar hal tersebut terdakwa bangun dan terjadi cekcok juga antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVYN, karena emosi terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa dan mengambil senjata tajam berupa clurit dengan gagang berwarna silver, selanjutnya terdakwa datang ke arah saksi MUHAMMAD DAVYN dan langsung mengayunkan celurit tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD DAVYN dan ditangkis oleh saksi MUHAMMAD DAVYN menggunakan tangan kanannya sehingga melukai tangan saksi MUHAMMAD DAVYN, kemudian terdakwa kembali mengayunkan celurit tersebut ke arah saksi MUHAMMAD DAVYN dan ditangkis oleh saksi MUHAMMAD DAVYN menggunakan tangan kirinya sehingga melukai tangan kiri saksi MUHAMMAD DAVYN. Atas hal tersebut saksi MUHAMMAD DAVYN langsung lari keluar dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD DAVYN dan langsung mengalungkan celurit tersebut ke leher saksi MUHAMMAD DAVYN, selanjutnya datang teman saksi MUHAMMAD DAVYN bernama saksi FEBTA BUDIMAN bin SUHARMAN, dan langsung menarik tangan terdakwa sambil menjatuhkan tubuh terdakwa, selanjutnya datang warga dan langsung mengambil celurit milik terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVYN dibawa ke rumah saksi YULIA NINGSIH untuk diberikan pertolongan, setelah itu saksi MUHAMMAD DAVYN bersama dengan saksi FEBTA BUDIMAN meninggalkan rumah saksi YULIA NINGSIH dan langsung pergi ke Rumah Sakit GRAHA HUSADA Bandar Lampung untuk melakukan pengobatan;

Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 014/RSGH/VER/VI/2023 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Kurnia Fitri saksi MUHAMMAD DAVYN mengalami luka robek di telapak tangan kanan sampai punggung tangan lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter letak tiga sentimeter dibawah jari kelingking tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sayat di telapak tangan kiri ukuran satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter, letak lima sentimeter dibawah jari kelingking tangan kiri, empat sentimeter diatas pergelangan tangan kiri;

Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD DAVYN tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Davyn Fadhlulrahman Bin Kianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi merupakan petugas penagih nasabah koperasi bangun jaya kedaton;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi, yaitu Febta sedang berada di rumah Saksi Yulia untuk menagih uang angsuran koperasi bangun jaya kedaton;
  - Bahwa kemudian, saat Saksi sedang mencatat tagihan tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Sdri. Sri Rahayu dan memberitahukan Saksi dipanggil Saksi Saimah;
  - Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Saimah yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Yulia yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, lalu, saat Saksi bertemu dengan Saksi Saimah di depan rumahnya, dan langsung bertanya "BU GIMANA?" lalu Saksi Saimah menjawab "KENAPA,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



“NGGAK ADA DUIT KAMUNYA KELAMAAN” kemudian Saksi menjawab “YA BIASANYA JUGA KAN SORE BU” Saksi Saimah menjawab “YA KAMU KELAMAAN SAYA LAGI SAKIT MAU PERGI”, kemudian Saksi Saimah menyuruh Saksi masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan ketika berada di ruang tamu terjadi cekcok antara Saksi dengan Saksi Saimah tiba-tiba dari dalam rumah datang anak Saksi Saimah yaitu Terdakwa sambil berkata “MAKSUD KAMU APA?” kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit tersebut ke arah muka Saksi kemudian secara spontan Saksi tangkis menggunakan tangan kanan dan langsung melukai tangan Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali celurit tersebut ke arah Saksi dan Saksi tangkis lagi menggunakan tangan kiri yang langsung melukai tangan Saksi;

- Bahwa kemudian, Saksi langsung lari ke luar rumah, kemudian saat di luar rumah Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mengalungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut di leher Saksi;

- Bahwa kemudian datang teman Saksi, yaitu Sdr. Febta dan langsung menarik tangan Terdakwa yang merupakan anak dari Ibu Saimah, kemudian Febta memegang tangan sambil menjatuhkan Terdakwa sambil berkata “LEPASIN NGGAK CELURITNYA!” tidak lama kemudian datang warga dan langsung mengambil celurit milik Terdakwa, kemudian Saksi dibawa warga ke rumah Saksi Yulia Ningsih, kemudian luka Saksi ditutup menggunakan kain setelah itu Saksi dan Febta menuju ke Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka sobek di bagian telapak tangan sampai ke punggung tangan kanan, luka sobek di telapak tangan sebelah kiri, sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya;

- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak membacok melainkan hanya mengayunkan celurit ke arah Saksi dan Terdakwa tidak mengalungkan celurit di leher Saksi;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saimah Binti Arsad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi melihat Saksi Davyn sedang berada di rumah Saksi Yulia Ningsih, kemudian Saksi menyuruh tetangga Saksi yaitu Saksi Sri Rahayu untuk memanggil Saksi Davyn, setelah Saksi menunggu lama Saksi Davyn tidak kunjung datang, ketika Saksi Davyn datang ke rumah Saksi dengan nada tinggi Saksi Davyn menyuruh Saksi untuk membayar hutang, kemudian Saksi menyuruh Saksi Davyn masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan pembayaran tersebut, kemudian di dalam rumah terjadi cekcok, lalu Terdakwa bangun dan mengatakan "Kok marah-marah kan ibu saya masih sakit, kok mas gak sopan" kemudian Saksi Davyn menanyakan apa mau Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ke dapur dan membawa senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke Saksi Davyn dan melukai tangan Saksi Davyn;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengambil celurit, Saksi berusaha mengambil celurit tersebut dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Davyn;
  - Bahwa Saksi mempunyai hutang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada koperasi tempat Saksi Davyn bekerja dengan cicilan Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah selama 9 (sembilan) minggu, dan tagihan hutangnya tinggal 2 (dua) kali lagi;
  - Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran cicilan tersebut;
  - Bahwa belum ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Yulia Ningsih Binti Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Davyn sedang menagih hutang di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Davyn dipanggil oleh Sdri. Sri Rahayu yang menyuruh Saksi Davyn menagih angsuran ke rumah Saksi Saimah;
  - Bahwa kemudian Saksi Davyn tidak langsung pergi ke rumah Saksi Saimah karena sedang main handphone di rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bermain handphone Saksi Davyn pergi ke rumah Saksi Saimah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar keributan di rumah Saksi Saimah karena Saksi sedang hamil dan menonton TV di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Davyn datang ke rumah Saksi dengan kondisi tangan kanan mengeluarkan banyak darah selanjutnya Saksi menutup luka tersebut menggunakan kain jarit untuk menghentikan pendarahannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Davyn dan temannya pergi ke RS Graha Husada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Febta Budiman Bin Suharman yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB, saat Saksi bersama Saksi Davyn sedang berada di rumah nasabah koperasi yaitu Saksi Yulia yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Davyn dipanggil oleh Sdri. Sri Rahayu yang menyuruh Saksi Davyn menagih angsuran ke rumah Saksi Saimah;

- Bahwa kemudian Saksi Davyn pergi ke rumah Sdri. Saimah tidak lama kemudian terdengar suara keributan karena rumah Saksi Yulia dan Saksi Saimah bersebelahan;

- Bahwa kemudian Saksi pergi keluar rumah dan melihat tangan Saksi Davyn sudah mengeluarkan darah dan Saksi Davyn sudah dikalungkan 1 (satu) bilah celurit di bagian leher oleh Terdakwa kemudian secara spontan Saksi menjatuhkan Terdakwa, dan berkata "lepaskan gak celurit itu kalo gak saya balikan ke kamu" kemudian 1 (satu) buah celurit tersebut dilepaskannya dan diambil oleh warga dan Saksi di tendang oleh laki-laki tersebut hingga terjatuh, kemudian Saksi ditarik oleh warga dan diamankan di rumah Saksi Yulia;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Davyn meninggalkan Saksi Yulia dan pergi ke RS Graha Husada untuk mengobati luka Saksi Davyn;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. 014/RSGH/VER/VI/2023 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Kurnia Fitri saksi MUHAMMAD DAVYN mengalami luka robek di telapak tangan kanan sampai punggung tangan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter letak tiga sentimeter dibawah jari kelingking tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sayat di telapak tangan kiri ukuran satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter, letak lima sentimeter dibawah jari kelingking tangan kiri, empat sentimeter diatas pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa sedang istirahat di ruang tamu kemudian terdengar suara keributan antara ibu Terdakwa yaitu Saksi Saimah dengan Saksi Davyn, kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri Saksi Davyn dan berkata berkata "Bang, nggak usah marahi Ibu saya. Karena Ibu saya baru pulang dari Rumah Sakit" kemudian Saksi Davyn berkata "Terus Kamu mau apa" kemudian Terdakwa berkata "Bang, gak usah kayak gitu bang ke Ibu saya", Terdakwa sudah terlanjur emosi karena capek baru saja pulang melayat kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit di bawah tempat duduk dan langsung mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi Davyn kemudian Saksi Davyn menangkis sehingga mengenai dan melukai tangan Saksi Davyn, selanjutnya Saksi Davyn berlari ketempat rumah Saksi Yulia dan senjata tersebut diambil oleh Saksi Saimah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Febta merebut kembali senjata tajam dari genggamannya Saksi Saimah dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi saling berebut senjata tajam, setelah itu warga ramai berdatangan dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Febta;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak memberikan ganti rugi biaya pengobatan Saksi Davyn;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud Terdakwa mengayunkan celurit ke arah Saksi Davyn adalah untuk menakut-nakuti Saksi Davyn;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB, Saksi Saimah menyuruh Saksi untuk memanggil Saksi Davyn yang sedang menagih angsuran di rumah Saksi Yulia kemudian Saksi menyuruh Saksi Davyn untuk menagih angsuran ke rumah Saksi Saimah;
  - Bahwa Saksi menyuruh Saksi Davyn ke rumah Saksi Saimah lebih dari 1 (satu) kali karena Saksi Davyn tidak kunjung datang ke rumah Saksi Saimah;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Davyn masuk ke dalam rumah Saksi Saimah tetapi Saksi tidak melihat keributan yang terjadi di dalam rumah tersebut, karena setelah itu Saksi mendengar anak Saksi menangis sehingga Saksi menghampiri anak Saksi yang menangis di dalam rumah kemudian terdengar keributan dan Saksi pergi keluar rumah dan melihat TERdakwa berkelahi dengan teman Saksi Davyn yaitu Saksi Febta;
  - Bahwa melihat Davyn berada di rumah Saksi Yulia dengan kondisi tangan berdarah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hendra Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Saksi Febta) dan sedang memperebutkan senjata tajam jenis celurit, kemudian Terdakwa dijatuhkan oleh laki-laki tersebut sehingga posisi Terdakwa berada di bawah;
  - Bahwa kemudian datang Saksi Firdaus yang merebut senjata tajam jenis celurit tersebut;
  - Bahwa setelah dipisahkan laki-laki yang berkelahi dengan Terdakwa tersebut dibawa ke rumah Saksi Yulia dan di rumah Saksi Yulia Saksi melihat Saksi Davyn dengan kondisi tangan berdarah dan sudah dibungkus dengan kain;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Davyn mengapa tangannya terluka dan ternyata akibat Terdakwa mengayunkan celurit ke arah Saksi Davyn dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri Saksi Davyn;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang mengakibatkan tangan Saksi Davyn terluka;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah dan mendengar suara teriakan minta tolong lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Saksi Febta) dan Saksi Hendra sedang memisahkan perkelahian tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Febta berada diatas Terdakwa dengan memegang celurit yang diarahkan ke arah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi mengambil celurit tersebut dan memisahkan perkelahian tersebut;
  - Setelah berhasil meleraikan, Saksi Febta dibawa ke rumah Saksi Yulia;
  - Bahwa kemudian datang Saksi Firdaus yang merebut senjata tajam jenis celurit tersebut;
  - Bahwadi rumah Saksi Yulia Saksi melihat Saksi Davyn dengan kondisi tangan berdarah dan sudah dibungkus dengan kain;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Davyn mengapa tangannya terluka dan ternyata akibat Terdakwa mengayunkan celurit ke arah Saksi Davyn dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri Saksi Davyn;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang mengakibatkan tangan Saksi Davyn terluka;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi Saimah yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Davyn hendak menagih angsuran kepada Ibu Terdakwa yaitu Saksi Saimah kemudian terjadi cekcok antara Saksi Davyn dengan Saksi Saimah karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit tersebut ke arah muka Saksi Davyn kemudian secara spontan Saksi Davyn tangkis menggunakan tangan kanan dan langsung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



melukai tangan Saksi Davyn, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali celurit tersebut ke arah Saksi Davyn dan Saksi Davyn tangkis lagi menggunakan tangan kiri yang langsung melukai tangan Saksi;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 014/RSGH/VER/VI/2023 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Kurnia Fitri saksi MUHAMMAD DAVYN mengalami luka robek di telapak tangan kanan sampai punggung tangan lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter letak tiga sentimeter dibawah jari kelingking tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sayat di telapak tangan kiri ukuran satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter, letak lima sentimeter dibawah jari kelingking tangan kiri, empat sentimeter diatas pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Iwan Setiawan Bin Helmi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-30/PESAWARAN/09/2023 tanggal 12 September 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (error in persona), dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa definisi “Penganiayaan” ialah “kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, termasuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang, lebih lanjut oleh karena delik ini merupakan delik materil



maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika telah timbul akibat karena perbuatan pelaku, dalam hal ini rasa sakit telah dirasakan atau luka telah dialami oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terdapat kesengajaan dari pelaku yang dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*), lebih lanjut kesengajaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi dan kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi Saimah yang terletak di Dusun Sukajaya Induk, RT/RW 005/001 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Davyn hendak menagih angsuran kepada Ibu Terdakwa yaitu Saksi Saimah kemudian terjadi cekcok antara Saksi Davyn dengan Saksi Saimah karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit tersebut ke arah muka Saksi Davyn kemudian secara spontan Saksi Davyn tangkis menggunakan tangan kanan dan langsung melukai tangan Saksi Davyn, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali celurit tersebut ke arah Saksi Davyn dan Saksi Davyn tangkis lagi menggunakan tangan kiri yang langsung melukai tangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 014/RSGH/VER/VI/2023 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Kurnia Fitri saksi MUHAMMAD DAVYN mengalami luka robek di telapak tangan kanan sampai punggung tangan lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter letak tiga sentimeter dibawah jari kelingking tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sayat di telapak tangan kiri ukuran satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter, letak lima sentimeter dibawah jari kelingking tangan kiri, empat sentimeter diatas pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi-Saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung peristiwa Terdakwa mengayunkan golok kepada Saksi Davyn tetapi Saksi-Saksi tersebut melihat ketika tangan Saksi Davyn sudah berdarah dan dililit kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan permohonan keringanan hukuman, dan alasan keringanan hukuman yang diterima oleh Majelis Hakim akan dicantumkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata tajam jenis celurit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Bin Helmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senjata tajam jenis celurit;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Jessie S. K. Siringoringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Muhammad Andi Eko Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie S. K. Siringoringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15